



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 359 11 Juni 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang:

1. Nomor :100.4.2.4/4216 tanggal 10 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025- 2029;
2. Nomor :100.4.2.4/4217 tanggal 10 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Nomor :100.3/ 002549 tanggal 2 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa; dan
4. Nomor :100.3/4223 tanggal 10 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Fasilitas Distribusi Pangan Bagi Masyarakat;

bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.